

## CADAR DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEKHUSUSAN PARA ISTERI RASULULLAH

**Zakuan Muktar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Institut PTIQ Jakarta

e-mail: [dzakwankuang@gmail.com](mailto:dzakwankuang@gmail.com),

### **Abstract**

This research is basically a discussion in the Qur'an which explores the legal specifics of the veils of the wives of the Prophet Muhammad SAW, especially studying the veils and the specifics of the wives of the prophets in the Qur'an. The method used in expressing this research is the Tafsir Maudhu'i (thematic) method. In this case, the research is based on the data contained in the verses of the Qur'an related to the theme, where the verses and hadiths were collected first, namely the hadiths that support the theme. The results found that the wives of the Prophet SAW in the Qur'an who received the title Ummahât al-Mu'minîn turned out to have some specialties and virtues in the Qur'an. It is the aqidah of Ahlussunnah wal Jamaa'ah to determine their specificity and virtue, including that they get a double reward and noble sustenance (heaven), a position that is not the same as other women, and their house is a place where revelations are read, namely the Qur'an and Sunnah.

**Keywords:** *The veil, wife, Prophet*

### **Abstrak**

Penelitian ini pada dasarnya pembahasan dalam Al-Qur'an yang mengupas tentang kekhususan hukum cadar istri-istri Nabi Muhammad SAW, khususnya Mengkaji tentang cadar dan kekhususan istri-istri nabi dalam Al-Qur'an. Adapun metode yang digunakan dalam mengungkapkan penelitian ini adalah metode Tafsir Maudhu'i (tematik). Dalam hal ini, penelitian didasarkan pada data-data yang ada dalam ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, di mana ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dikumpulkan dahulu, yaitu hadits-hadits yang mendukung tema tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa istri-istri Nabi Saw dalam al-Qur'an mendapat gelar Ummahât al-Mu'minîn ternyata memiliki beberapa kekhususan dan keutamaan dalam al-Qur'an. Merupakan aqidah ahlussunnah wal jamaa'ah menetapkan kekhususan dan keutamaan mereka diantaranya yaitu mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dan rezeki yang mulia (surga), kedudukan yang tidak sama dengan wanita lain, dan rumahnya adalah tempat turun dan dibacakan wahyu yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

**Kata Kunci:** *Cadar, Isteri, Rasulullah*

## A. Pendahuluan

Agama Islam menganjurkan kepada setiap Muslim dan Muslimah, bahkan memerintahkan supaya prilakunya baik, baik dipandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah diciptakan Allah. Akan tetapi sangat disayangkan justru banyak dari para wanita pada saat ini membuka auratnya, padahal perkembangan berbagai jenis pakaian dan mudahnya untuk mendapatkannya ini adalah merupakan anugrah Allah kepada umat manusia seluruhnya, dimana Allah telah memberikan pakaian dan perhiasan yang sangat melimpah yang tidak seperti masa lampau yang sulit untuk mendapatkannya, padahal dengan memakai pakaian yang sempurna menutup dengan cadar, mereka para wanita dapat manfaat-manfaat yang banyak diantaranya yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Karakteristik wanita muslimah tersimpul dalam sabda Rasulullah SAW, yang menetapkan dasar-dasar persamaan antara laki-laki dan wanita dengan sedikit kekhususan dalam beberapa bidang (Abdul Halim: 1997:95).

Apabila kita melihat cadar yang merupakan sebagai penutup kepala, wajah, dan leher hingga ke dada wanita muslimah, dilengkapi dengan pakaian yang menutup seluruh anggota badannya ketika mereka keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Maka tentunya apabila kita gambarkan apa yang ada didalam al-Qur'an maka seperti itulah dari puncak bagaimana Islam menjaga kehormatan muslimah bahkan menjaga laki-laki dari keinginan untuk melakukan keburukan padanya. Dibandingkan dengan mereka yang tidak memakai hijab atau memakai hijab tapi masih menampakan bagian yang apabila laki-laki melihatnya, maka langkah banyaknya dari mereka tersebut menjadi menyesal akibat dari keburukan yang didapatkan berupa gangguan, pelecehan, bahkan sampai kepada penodaan kehormatan bagi muslimah tersebut. Ini semua tentunya karena semakin banyaknya dari mereka bermudah-mudahan dalam membuka hijab dan cadarnya ketika berada diluar rumah.

Di dalam al-Qur'an Allah memerintahkan kepada muslimah untuk menetapi tinggal didalam rumah, dan apabila mengharuskan keluar dari rumahnya maka jangan berperilaku seperti perilaku jahiliyah (Abdulazîz Bin Bâz: 2001:43). Dan pada saat ini kita perhatikan dengan pergaulan yang bebas sehingga dengan mudah perilaku gaya pakaian barat yang menyerupai pakaian wanita jahiliyah yang tentunya dilarang dalam Islam. Dari tafsir ayat hijab tentunya berlaku bagi setiap wanita muslimah, walaupun ayat tersebut turun kepada istri-istri Nabi, bahkan muslimah selain istri-istri Nabi justru lebih membutuhkan dalam memakai hijab dan cadar karena Allah telah memuji kuatnya keimanannya mereka dari keinginan untuk berbuat keburukan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan wanita muslimah lainnya maka tidak ada jaminan akan kuatnya keimanannya apalagi kita lihat dari wanita muslimah saat ini, yang tentunya masa kita sangat jauh dari masa generasi yang ilmu, iman, dan ketakwaannya yang sangat besar kepada Allah, itu karena mereka dapat mendengar langsung dari Nabi Shallahu 'Alahiwasalam, bahkan didoakan Nabi SAW sehingga mereka dapat bertahan diatas keimanannya, sehingga mereka selamat dari berbagai keburukan.

Cadar yang disebut juga dengan khimâr sebagai istilah yang digunakan bangsa Arab, fungsinya untuk menutup aurat bagi seorang wanita muslimah, yang sesuai dengan fitrah yang lurus yang Allah ciptakan. Bahkan di negara kita yang dahulunya adalah negara timur yang dengan adabnya dan pakaian yang menutup auratnya maka sekarang generasi bangsa ini telah bergeser budayanya dan tetap posisi

timurnya. Maka walaupun ayat hijab turun kepada istri-istri Nabi maka tentunya semua muslimah berkeinginan untuk menjaga kesucian dirinya, baik itu wanita muslimah itu sendiri bahkan juga kita sepakat begitu juga dari ayah, kakak dan semua mahram dari wanita tersebut menginginkan agar para wanitanya terjaga kesuciannya.

Apabila seseorang memperhatikan dari ayat-ayat al-Qur'an niscaya akan tertuntun kepada jalan yang lurus, semua akan dapat menjaga auratnya. Akan tetapi apabila jauh petunjuk al-Qur'an darinya maka berbagai keburukan yang akan didapatkan mulai dari rusaknya kesucian muslimah itu sendiri, juga akan menyimpang dari fitrahnya yang lurus. Bahkan tidak berhenti disitu saja bahkan akan rusaknya tuntunan sosial masyarakat, bangsa bahkan Negara dimana wanita menjadi dilecehkan seperti keburukan dan berbagai jenisnya yang kita saksikan, dihinakan, direndahkan bahkan diperjualbelikan dengan harga yang lebih murah daripada hewan bahkan apapun. Sebagaimana kita lihat dinegara-negara yang menjadikan wanita sebagai makhluk yang hina, tidak diangkat martabatnya, dan tidak diberikan hak-haknya seperti wanita pada masa jahiliyah. Akan tetapi setelah datangnya Islam terhapuslah semua itu dengan memberikan hak-haknya, menjaga kehormatannya dengan sempurna. Karena baik dan buruknya suatu generasi sangat kuat pengaruhnya dengan wanita, bagaimana tidak karena ditangan merekalah suatu generasi dilahirkan merupakan madrasah pertama untuk mendapatkan pelajaran dan pendidikan anak-anaknya, dari merekalah mereka belajar akhlak dan adab. Maka Islam sangat memperhatikan kemashlatan bagi wanitanya sehingga memperhatikan setiap generasi yang lahir. Sehingga menjadikan generasi yang terjaga kesucian dan kehormatannya dari buah perhatian sebelumnya, maka terbentuklah suatu masyarakat yang bermartabat tinggi, bahkan dari sini juga akan terbentuk suatu bangsa dan negara yang bermoral dan bermartabat tinggi derajatnya daripada bangsa manapun. Namun demikian pada masa sekarang ini masih ada yang masih menentang tentang pakaian muslimah ini yaitu cadar, diantaranya salah satu yang terjadi Universitas Islam yang sangat disayangkan tentang kebijakannya Melalui surat bernomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengeluarkan surat edaran "penting" bagi Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Kepala Unit/Lembaga di kampusnya, tentang pelarangan cadar yang merupakan bagian dari pakaian seorang muslimah. Tentunya ini bertentangan dengan kebijakan yang tertuang dalam UUD RI yang berbunyi:"

1. Dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip (b) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
2. UUD 1945 pasal 28E Ayat 2 telah menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya di pasal 28I ayat 2 tegas menyebut bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Inilah yang ada di UUD".

Maka sekali lagi padahal didalam al-Qur'an telah disebutkan tentang cadar tetapi tidak dengan term cadar tetapi dengan term hijab atau pakaian yang menutupi seluruh anggota badan secara umum seperti dalam ayat-ayat surat al-Ahzab. Manusia sepakat bahwa menutupinya seseorang pada badannya merupakan fitrahnya,

walaupun tidak ada rasa panas atau dingin dan hujan, bahkan walaupun manusia tersebut dalam keadaan sendiri tidak ada yang melihatnya, pasti dia lebih menyukai pakaian dan berhias walaupun untuk dirinya sendiri, sebagaimana Nabi Adam dan Hawa menutup badannya sedangkan mereka hanya berdua saja, sebagaimana Allah menyebutkan hukuman terbukanya pakaian mereka sehingga terlihat aurat mereka. Sehingga mereka mengambil dedaunan surga untuk menutupi badannya dan auratnya (Abdulaziz, 2015:26-27).

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan mengenakan cadar bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya, akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Sebagaimana yang dilakukan masyarakat Romawi pada saat itu sangat memperhatikan cadar mereka dengan tidak keluar kecuali menutup wajah-wajah mereka, bahkan mereka berselendang panjang yang menjulur menutupi kaki kepala sampai ujung kaki (Muhammad, 1991 : 335).

Melihat permasalahan cadar yang ada saat ini pada setiap lapisan masyarakat kita memperbincangkannya baik respon negatif ataupun positif. Dan diantara kasus yang lain cadar masih mendapatkan tanggapan yang buruk dari sebagian masyarakat yang menganggap sebagai simbol pakaian Islam kelompok keras, mereka memandang dengan melihat bahwa terorisme yang terjadi dilakukan oleh mereka yang mengenakan cadar, padahal tentunya walaupun kekerasan, teror, dan kejahatan bisa dilakukan siapa saja tanpa melihat pakaiannya.

Akan tetapi walaupun demikian penggunaan cadar di negara kita Indonesia memiliki peningkatan dan perkembangan pada kaum muslimah baik para pemudi bahkan pada orang tua, begitu juga permasalahan perbedaan pandangan pada masyarakat pun tidak berhenti bahkan memanas. Dampak pandangan yang buruk terhadap pemakai cadar beralasan dengan adanya beberapa kelompok yang menisbatkan pada Islam terlibat terorisme, kekerasan yang tentunya bertolak belakang dengan ajaran Islam itu sendiri.

Kasus yang lain dari pemakai cadar yang dinilai buruk yaitu cadar dengan jenis modif yang dengan berbagai modelnya yang tentunya tidak sesuai dengan cadar syari baik dari jenis kain cadar dan bentuknya atau dari segi carapemakaiannya, dan tingkah laku pemakainya dengan menjadikan cadar sebagai model pakaian yang bisa membuat laki-laki terfitnah.

Dalam hal ini dengan melihat beberapa contoh kasus yang kita lihat yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis ingin melihat lebih dalam dan terperinci dalam masalah ini bagaimana cadar di dalam al-Qur'an dan bagaimana istri-istri Nabi dahulu yang ada kaitannya tentang pemakaian pakaian ini yaitu cadar, dimana mereka adalah ibunda kaum muminin sebagai teladan bagi umat Islam dalam kehidupannya, apakah cadar itu wajib bagi kaum muslimah atau hanya khusus bagi istri-istri Nabi saja atau hanya digunakan pada masa itu saja sedangkan masa sekarang tidak. Maka, untuk lebih lanjut dan terperinci permasalahan cadar dan juga tinjauannya dari sudut kekhususan istri-istri Nabi

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kajian tafsir maudhu'i dengan membawakan definisi cadar dan pemahaman cadar dalam tafsir al-Quran, yang berkaitan dengannya yaitu definisi kekhususan istri-istri Nabi serta menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan hikmah atau tujuan yang didapatkan dari menggunakan cadar

berupa tertutupnya aurat, tejauihkan dari fitnah dan menjaga eksistensi kehidupan sebagai makhluk sosial dan memperoleh manfaat di dunia dan akhirat.

### C. Hasil dan Pembahasan

Adapun pakaian yang disebutkan dalam al-Qur'an dari awal perkembangan maka tidak sama dengan ayat pakaian yang akhir dari yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu sampai disyariatkannya menutup wajah memakai cadar, berikut ini urutan ayat atau tahapan yang menyebutkan tentang pakaian manusia serta tafsir dan penjelasannya. Transformasi seputar Term-term Cadar dalam al-Qur'an: Al-Libâs, Al-Sarâbil, Al-Tsiyâb, Al-Kiswah, Al-Zînah, Al-Risya', Al-Khimâr, Al-Hijâb, Al-Jilbâb.

#### C.1. Hakikat Cadar dan Kedudukannya dalam Al-Qur'an

Untuk memahami arti atau makna suatu kata dengan benar maka suatu kata harus dipahami sesuai dengan hakikatnya, begitu juga dalam memahami kata yang ada di dalam al-Qur'an sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh wahyu diantaranya cadar yang pembahasannya akan dibahas pada tulisan ini. Maka cadar yang dikenal dalam bahasa Indonesia, dengan definisi yaitu kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Akan tetapi walaupun demikian cadar yang hakikatnya menutup kepala dan muka maka para ulama membolehkan untuk membuka satu mata atau kedua mata tanpa terlihat bagian alis mata, dengan arti hanya mata saja seperlunya saja untuk melihat sebagai udzur dikarenakan darurat. Maka dengan ini jelaslah bagi kita bahwa cadar tidak menutup seluruh wajah sebagaimana yang disebutkan oleh mereka yang menganggap bahwa cadar harus menutup seluruh muka, dan tentunya ini adalah kemudahan yang ada dalam agama ini.

Cadar di kawasan Timur Tengah dikenal juga dengan Niqâb. Maka disyariatkannya cadar didalam Islam bukan untuk merendahkan wanita akan tetapi Islam justru ingin mengangkat derajat mereka, dimana apabila kita melihat sejarah wanita sebelum datangnya Islam maka mereka diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi baik dengan dibunuh, bahkan ketika mereka baru lahir dan merasa malu dan marah untuk memiliki anak wanita inilah yang terjadi pada masa Arab jahiliyah seperti dalam firman Allah dalam Surat al-Nahl [16] : 58-59:

*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*

Maka ayat diatas menjelaskan bagaimana kedudukan wanita saat itu, dan diantara mereka ada yang memperlakukan wanita seperti hewan dan binatang dengan bebas menjual dan membelinya. Dengan pakaian yang memperlihatkan aurat dan perhiasan yang ada di dadanya dan lehernya dari kalung dan anting mereka (Abdul Qadîr, 2010 : 34).

Dalam agama yang lurus ini diperintahkan bagi laki-laki dan wanita untuk menjaga dirinya dari kerusakan dan hal-hal yang merugikan dalam kehidupannya, bahkan Islam melarang terhadap apa-apa yang mengantarkan kepada kerusakan akhlak diantaranya dalam firman Allah dalam Surat al-Nûr [24] : 30.

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu*

*adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Ayat ini mengandung perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangannya. Maka apabila pandangan diperintahkan untuk dijaga artinya seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menutup auratnya sehingga menjadikan sebab terjaganya mata bagi yang lainnya. Begitu juga, Allah melarang wanita untuk menghentakkan kakinya karena ingin dilihat perhiasanya maka bagaimana dengan wajah yang bagian paling menarik bagi seorang wanita tentunya lebih pantas untuk ditutupi seperti disebutkan diakhir ayat Surat al-Nûr [24] : 31.

*...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Tentunya hukum yang ada dalam al-Qur'an adalah ditunjukkan berlaku untuk seluruh manusia seperti dalam firman Allah dalam Surat al-Zumar [29] : 55

*Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.*

Dalam tafsir ayat ini bahwa Allah memerintahkan untuk mengikuti atau menjalankan apa yang diturunkan kepada manusia seperti shalat, zakat dan lain sebagainya dari perintah, selama tidak ada yang mengkhususkannya. Mengamalkan dari apa yang disyariatkan merupakan bentuk penganggungan kepada Allah karena menganggungan tidak terbatas dengan menganggungan nama-nama dan sifat Allah akan tetapi termasuk menganggungan Allah adalah mempelajari dan mengetahui dari syariat baik berupa perintah dan larangan seperti dalam firmanNya dalam Surat al-Hajj [22] : 32.

*Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa menganggungan syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*

Ayat ini menjelaskan bahwa amalan merupakan suatu bentuk ketaqwaan, berdasarkan bukti dari apa yang diamalkan ketika melaksanakan perintah yang Allah sebutkan dalam al-Qur'an. Maka apabila dilihat dari perintah cadar dalam alquran maka perintah tersebut disebutkan dalam beberapa ayat diantaranya :

a. Surat al-Ahzâb [33] : 59.

*Hai Nabi , Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini menjelaskan pakaian muslimah yaitu jilbab yang dipakai seorang wanita dari atas kepalanya dan badannya diatas pakaian/baju untuk menutupinya dan juga Allah memerintahkan kepada seluruh wanita dengan jilbabnya tersebut juga menutupi rambut dan wajahnya dan yang lainnya sehingga dapat menjaga dirinya dan inilah tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Muhammad Ibnu Sirin.

b. Surat al-Ahzâb [33] : 53

*...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri- istri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir...*

Ayat ini menjelaskan bahwa hijâb adalah tabir, ini apabila berbicara dari dalam rumah sebagai penggantinya maka apabila di luar rumah yaitu pakaian yang menutupi seluruh anggota badan diantaranya dengan memakai cadar.

c. Surat al-Nûr [24] : 31

*...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...*

Dalam tafsiran ayat ini menunjukkan bahwa perintah Allah untuk menutupi seluruh badan wanita kecuali pakaian luar yang boleh nampak terlihat yang disebut dengan al-Zînah, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-'Arâf [7]:31:

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Maka petunjuk Allah dalam ayat ini tentang larangan menampakkan seluruh bagian badan wanita dan tidak boleh memperlihatkankannya termasuk kepala dan wajah yang merupakan bagian yang paling menarik bagi manusia. Adapun apabila zînah diartikan perhiasan seperti cincin, gelang, dan kalung wanita maka ditafsirkan, boleh terlihat untuk mahramnya saja seperti dalam Surat al-Nûr [24] : 31

*...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...*

Dan apabila dikecualikannya adalah wajah dan telapak tangan dalam tafsirnya Ibnu Abbas maka ayat ini turun sebelum turun ayat hijab yang memerintahkan menutup wajah. Adapun setelah perintah turunnya ayat hijab maka keadaannya berbeda dengan sebelumnya yang membolehkan wajah terlihat.

d. Surat al-Nûr [24] : 31

*...dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...*

Al-khimâr dipakai dari atas kepala sampai menjulur ke dada termasuk juga menutupi wajah.

e. Surat al-Nûr/24:60

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

Ini menunjukkan untuk selain wanita lanjut usia tidak halal baginya untuk membukanya. Bahkan disebutkan ijma' oleh al-Jashsâs dalam tafsirnya, dan Ibnu Hazm dalam bukunya Marâtib al-Ijmâ' dan selain mereka berdua, bahwa tidak bolehnya bagi wanita yang lanjut usia untuk menampakkan rambutnya kepada

yang bukan mahramnya dari laki-laki (Abdulazîz, 2015: 47).

## C.2. Aplikasi Pemakaian Hijab dan Cadar

Maka inilah keuntungan bagi orang yang memakai cadar yaitu mereka yang bertaqwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan surga dan keberuntungan yang besar. Maka dengan adanya pakaian termasuk hijab dan cadar merupakan nikmat yang besar yang patut untuk disyukuri, bersyukur kepada yang memberikan nikmat tersebut. Dan dengan bersyukur akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak dan besar bertambahnya nikmat tersebut seperti firman Allah dalam Surat Ibrâhim [14] : 7.

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

Nikmat yang patut untuk disyukuri yang dengannya untuk dijadikan perantara kepada ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri, serta keridhahan-Nya. Dan hendaklah berhati-hati dari makar dan tipu daya setan sehingga terjerumus pada penyimpangan dan penyelisihan sebagaimana yang diceritakan al-Qur'an tentang dua manusia pertama yang diciptakan, sehingga nampaklah auratnya sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan yang tanpa disadari telah terperangkap tipudaya setan (Abdurrazak, 2014:52).

Setelah melihat pengertian dan kedudukan cadar dalam al-Qur'an maka kita dapatkan bahwa cadar tidak hanya terbatas pada pakaian tertentu seperti kain saja, yang pada asalnya setiap yang bisa digunakan untuk menutupi wajah dengan apapun maka hakikatnya itu adalah cadar seperti: 1) Kain dengan bentuk-bentuknya, 2) Masker yang menutup sebagian besar wajah, 3) Sapu tangan, 4) Ujung jilbab, 5) Kain sarung, 6) Helm yang berkaca gelap, 7) Kertas, 8) Daun, 9) Tisu.

Maka melihat dari hal tersebut tentunya pemakainya mendapatkan manfaat dari cadar yang dikenakan, baik itu manfaat untuk pemakainya, keluarganya dan juga manfaat bagi masyarakat umum dalam bagi bangsa dan Negara. Berikut ini akan disebutkan dari manfaat tersebut baik manfaat dunia maupun akhirat dengan penjabarannya diantaranya:

## C.3. Manfaat Hijab dan Cadar bagi Pemakainya

Cadar yang dipakai memiliki manfaat yang sangat besar Manfaat dunia akhirat terhindar dari azab menjaga kehormatannya terjaga dari perilaku yang menyimpang, dan manfaat lainnya seperti berikut ini :

- a. Manfaat cadar bagi setiap individu
  - 1) Terhindar Diri dari Dosa karena Mengumbar Aurat/Fitnah
  - 2) Menjauhkan Prasangka Buruk atau Pandangan Negatif
  - 3) Mencegah Munculnya Penyakit yang Menimpa dan Menjaga Kesehatan
  - 4) Melindungi Badan dan Kulit dari Lingkungan
  - 5) Melindungi diri Kita dari Berbagai Tindak Kejahatan.
  - 6) Menutupi Aib Rahasia yang Ada pada Diri Kita
  - 7) Mencegah Timbulnya Hawa Nafsu Lawan Jenis



- 8) Menunjukkan Diri Sebagai Bukan Perempuan Murahan
- b. Manfaat Hijab dan Cadar bagi keluarganya
    - 1) Mencegah Rasa Cemburu Pasangan Hidup Kita
    - 2) Memberikan Sesuatu yang Spesial bagi Suami atau Istri Kita
    - 3) Menjauhkan dari Sifat Ingin Dipuji dan Bangga, karena agama Islam agama pertengahan tanpa berlebihan dalam pakaian baik warnanya atau harganya dengan hiasan yang banyak. Sehingga terjatuh kepada bermegah-megahan dalam pakaian (Kautsar, 1997: 280).
  - c. Manfaat Hijab dan Cadar bagi Masyarakat secara Umum.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah akan Allah limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Seperti dalam firmanNya al-A'râf [7] : 96.

*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*

Kalau suatu masyarakat negeri masih merasakan berkah pada kehidupannya, maka itu adalah hasil dari taqwa. Karena berkah adalah ziyâd al-khair, sesuatu yang memiliki nilai tambah. Ada orang yang gajinya pas-pasan tapi ia bisa memenuhi kebutuhannya yang sama sekali tidak kekurangan dan tidak meminta-minta kepada manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan pengaruh psikologis dari pakaian jika kita ke pesta. Apabila mengenakan pakaian buruk, atau tidak sesuai dengan situasi, maka pemakainya akan merasa rikuh, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri, sebaliknya pun demikian. Kaum sufi, sengaja memakai shuf (kain wol) yang kasar agar dapat menghasilkan pengaruh positif dalam jiwa mereka. Memang, harus diakui bahwa pakaian tidak menciptakan santri, tetapi dia dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku seperti santri atau sebaliknya menjadi setan, tergantung dari cara dan model pakaiannya.

Pakaian terhormat, mengundang seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat terhormat, sekaligus mencegahnya ke tempat-tempat yang tidak senonoh. Ini salah satu yang dimaksud al-Qur'an dengan memerintahkan wanita-wanita memakai jilbab. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal (sebagai Muslimah/wanita terhormat) sehingga mereka tidak diganggu. Fungsi perlindungan bagi pakaian dapat juga diangkat untuk pakaian ruhani libâs al-takwâ. Setiap orang dituntut untuk merajut sendiri pakaian ini. Benang atau serat-seratnya adalah taubat, sabar, syukur, qana'ah, ridha, dan sebagainya. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an mengingatkan kepada mereka yang telah berhasil merajut pakaian takwa seperti dalam Surat al-Nahl [16] : 92.

*Janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan (gila dalam cerita lama) mengurai kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai, setelah ditenunnya dengan kuat.*

Identitas/kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau

keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang imaterial (ruhani). Kepribadian imaterial (ruhani) bahkan ditekankan oleh al-Qur'an antara lain sura al-Hadîd [57] : 16.

*Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Namun demikian agaknya tidak berlebihan jika diharapkan agar dalam berpakaian tercermin pula identitas itu. Tidak diragukan lagi bahwa cadar dan jilbab bagi wanita adalah gambaran identitas seorang Muslimah, sebagaimana yang disebut al-Qur'an. Oleh karena itu Islam terlebih dahulu sangat memperhatikan apa yang menjadi kemaslahatan diri dan kemaslahatan bagi masyarakat (Muhammad, 1985:118).

#### **C.4. Kekhususan Istri-Istri Nabi SAW Dalam Al-Qur'an**

Pada kehidupan manusia yang memiliki keanekaragamannya, yang tidak bisa dipungkiri akan derajat yang berbeda-beda. wanita di dalam Islam memiliki peran dan kedudukan yang besar dan tinggi serta memiliki pengaruh yang penting dalam kehidupan setiap muslim. georang wanita akan menjadi madrasah yang pertama dalam membangun masyarakat yang bertaqwa, ketika dia berjalan di atas petunjuk al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

Sungguh telah dijelaskan di dalam al-Qur'an betapa pentingnya peran wanita, baik sebagai ibu, istri, saudara perempuan, maupun sebagai anak. Demikian pula yang berkenaan dengan apa yang ditentukan bagi mereka berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Adanya akan hal-hal tersebut sungguh juga telah dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi. Peran wanita dikatakan penting karena banyak beban-beban penting dan berat yang harus dihadapinya, bahkan beban-beban yang semestinya dipikul oleh pria seperti mencari nafkah bagi yang ditinggal mati suaminya atau karena sebab lainnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya, dan santun dalam bersikap kepadanya. Kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan daripada kedudukan ayah. Ini disebutkan dalam firman-Nya dalam surat al-Ahqâf [46] : 15

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*

Istri-istri Rasulullah SAW adalah istri-istri beliau di dunia dan akhirat, mereka adalah umahatul mu'minin (bunda-bunda orang yang beriman), mereka memiliki kehormatan dan kemuliaan yang pantas bagi mereka sebagai istri-istri penutup para Nabi. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Istri-istri Nabi Muhammad SAW yang di dalam al-Qur'an mendapat gelar kehormatan Ummahât al-Mu'minîn berdasarkan surat al-Ahzâb ayat 6. Ummahât al-Mu'minîn artinya ibu-ibu dari orang-orang yang beriman.

Sebagai istri-istri Nabi sebagai suri tauladan bagi umatnya juga merupakan

pemimpin manusia serta pemimpin bagi para Nabi dan Rasul yang lainnya sebagai utusan, maka mereka mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh wanita manapun yang pernah ada di muka bumi ini berupa bimbingan dan pengajaran dari Nabi, maka oleh karena itu sudah pantaslah mereka sebagai istri-istri Nabi memiliki kekhususan baik secara umum ataupun khusus bagi mereka. Berikut ini kita sebutkan penjelasan tentang mereka istri-istri Nabi:

### **C.5. Jumlah Istri Nabi SAW dan Sejarah tentang Mereka serta Keutamaan Mereka**

Tidak diragukan lagi bahwa mengetahui istri-istri Nabi SAW beserta jumlah mereka dan sekilas kisah kehidupan mereka merupakan bagian dari kesempurnaan mentadaburi ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan istri-istri Nabi SAW. Jumlah istri-istri Rasûlullâh SAW adalah sebelas orang, dua diantara mereka meninggal dunia saat Beliau SAW masih hidup, adapun sisanya (sembilan orang) masih hidup tatkala Beliau SAW wafat. Maka Beliau pernah melangsungkan akad nikah dengan 13 wanita. Dua diantaranya meninggal sebelum beliau: Khadîjah dan Zainab bintu Khuzaimah. Dua istri beliau belum dikumpuli, yang ini tidak penulis bahas. Sisanya, sembilan istri beliau lainnya yang bertahan hingga beliau wafat. Berikut ini penjelasan tentang mereka:

#### a. Khadîjah binti Khuwailid

Wanita Quraisy yang terkenal dengan kemuliaannya, baik dari sisi nasab maupun akhlaknya. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakek kelima, karena itu beliau adalah istri Nabi yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan Nabi, beliau adalah seorang ibu dari putra-putri Nabi selain Ibrahim, yang dinikahi Nabi setelah dicerai laki-laki sebelumnya yang menjadi suaminya yaitu 'atiq ibnu 'abid dan abu halah al-tamimi dan Nabi tidak menikah kecuali setelah wafatnya tahun 10 hijrah dari tahun keRasulan sebelum isra' Mi'raj.

#### b. 'Âisyah Binti Abu Bakr

Nabi menikahinya dengan aqad pada umurnya 6 tahun dan berhubungan badan denganya pada umur Sembilan tahun. Dan meninggal tahun 58 hijriyah. Dengan beliau Rasulullah tak memiliki anak. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan Hadîts. Dengan posisi sebagai sahabat dalam urutan keempat yang paling banyak meriwayatkan Hadîts Jumlahnya 2210 hadis (Mahmud Thahhan, 2010:244).

#### c. Saudah Bintu Zam'ah bin Qais al-Qurais'ah

Setelah wafatnya Khadîjah Radhiyallahu anha, Rasûlullâh SAW menikah dengan Saudah bintu Zam'ah bin Qais al-Qur'Âisyah. Secara nasab, ibunya merupakan sepupu Abdul Muthalib dari jalur ibu. Sehingga Saudah dengan Abdullah (ayah Nabi) adalah sepupu kedua (minduan). Sebelumnya, Saudah menikah dengan sepupunya, Sakran bin Amr. Beliau masuk Islam bersama suaminya dan ikut hijrah ke habasyah. Sepeninggal Sakran, Saudah menjadi janda tanpa keluarga yang melindunginya. Sampai akhirnya dinikahi Rasulullah SAW, di usia yang sudah cukup tua. Ketika itu, Saudah telah memiliki 6 putra. Ketika Saudah sudah tua, Rasûlullâh SAW ingin mentalaknya, akan tetapi Saudah Radhiyallahu anha memberikan hari yang menjadi bagiannya (jatahnya bersama Rasûlullâh SAW) kepada 'Âisyah Radhiyallahu anhuma, sehingga Rasûlullâh SAW mengurungkan niatnya untuk mentalaknya. Ini merupakan salah satu keutamaan Saudah Radhiyallahu anha.

d. Hafshah binti Umar bin Khattab Radhyallahu anhuma.

Rasûlullâh SAW menikahi Hafshah binti Umar bin Khattab Radhiyallahu anhuma pada tahun ke-3 Hijrah. ibunya Hafshah adalah saudara dari Utsman bin Madz'un, seorang sahabat mulia yang pernah ingin mengebiri dirinya agar bisa fokus ibadah, namun Rasulullah SAW melarangnya. Sebelum menikah dengan Rasûlullâh SAW, Hafshah pernah menjadi istri Khunais bin Khuzafah yang merupakan salah seorang Sahabat Rasûlullâh yang pernah ikut serta dalam perang Badar.

e. Zainab binti Khuzaimah bin al-Harist al-Qaisiah Radhiyallahu anha

Kemudian Rasûlullâh SAW menikahi Zainab binti Khuzaimah bin al-Hârist al-Qaisiah dari Bani Hilal bin 'Amir. Beliau dikenal sebagai ibu yang memiliki banyak menantu manusia mulia. Diantara menantu beliau: Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ja'far, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Zainab Radhiyallahu anhuma dijuluki Ummul Masâkin (ibunda kaum miskin) karena beliau Radhiyallahu anhuma sering memberi makan kepada orang-orang miskin. Istri Nabi yang paling banyak beredekah kepada siapapun sebagai kekhususan yang dipuji oleh Nabi. Namun usia pernikahan beliau tidak lama.

Setelah tiga bulan berlangsung, Zainab menuju rahmat Allah, di bulan rabiul akhir, tahun 4 H. Rasulullah SAW menshalati jenazahnya dan beliau dimakamkan di Baqi.

f. Ummu Salamah Radhiyallahu anha,

Rasûlullâh SAW menikahi dengan Ummu Salamah yang bernama Hindun binti Abi Umayyah bin al-Mughirah al-Qur'âisyah al-Makhzûmiah. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Salamah Radhiyallahu anha adalah istri Rasûlullâh SAW yang terakhir meninggal dunia. Beliau Radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun 62 hijrah. Beliau Radhiyallahu anha dikuburkan di pekuburan al-Baqi'. Rasûlullâh SAW menikahinya pada tahun ke-4 hijrah.

Diantara keutamaan Ummu Salamah Radhiyallahu anha adalah Jibril Alaihissallam pernah datang kepada Nabi SAW sedangkan Ummu Salamah Radhiyallahu anha sedang ada bersama Rasûlullâh SAW sehingga beliau Radhiyallahu anha bisa melihat malaikat Jibril Alaihissallam dalam rupa salah seorang sahabat yang Dihyah al-Kalbi. Disebutkan dalam Shahîh Muslim dari Abu Utsman, beliau berkata, " aku dikabari bahwasanya Jibril Alaihissallam mendatangi Nabi SAW sementara disamping Beliau SAW ada Ummu Salamah Radhiyallahu anhuma .

g. Juwairiyah bin al-Hârîts bin Abi Dhirar

Kemudian Rasûlullâh SAW menikahi Juwairiyah bin al-Hârîts bin Abi Dhirar al-Mustaliqiyah. Dia merupakan tawanan pada perang Bani Musthaliq dan masuk dalam bagian (ghanîmah) Tsâbit bin Qais Radhiyallahu anhu. Tsâbit bin Qais Radhiyallahu anhu membebaskannya dengan syarat dia harus membayar sejumlah uang. Rasûlullâh SAW melunasinya lalu menikahinya pada tahun keenam hijriah, dan beliau Radhiyallahu anhuma meninggal dunia pada tahun lima puluh enam.

Diantara keutamaan Juwairiyah Radhiyallahu anha adalah kaum Muslim membebaskan seratus budak dan tawanan yang memiliki hubungan kekeluargaan

dengan Juwairiyah Radhiyallahu anha ketika mereka tahu beliau Radhiyallahu anha dinikahi Rasûlullâh SAW. Para Shahabat mengatakan bahwa para tawanan itu telah menjadi saudara-saudara ipar bagi Rasûlullâh SAW. Ini merupakan salah satu berkah Juwairiyah Radhiyallahu anha untuk kaumnya.

h. Ummu Habîbah, Ramlah bintu Abi Sufyân Shakhri bin Harb

Kemudian Beliau SAW menikahi Ummu Habîbah Radhiyallahu anha yang bernama Ramlah bintu Abi Sufyân Shakhri bin Harbi al-Quraisyi al-Umawiyah. Ada yang mengatakan bahwa nama Ummu Habîbah Radhiyallahu anha adalah Hindun. Rasûlullâh SAW menikahinya saat beliau Radhiyallahu anha sedang berhijrah di negeri Habasyah. Raja Najasyi memberikan kepadanya Radhiyallahu anha empat ratus dinar sebagai mahar dari Rasûlullâh SAW. Kemudian beliau dibawa dari Habasyah menuju Rasûlullâh di Madinah. Ummu Habîbah Radhiyallahu anha meninggal dunia dimasa kepemimpinan saudaranya yang bernama Mu'âwiyah bin Abi Sufyân.

i. Shafiyah Bintu Huyai bin Akhtab Radhiyallahu anha

Pada tahun ketujuh hijriyah Rasûlullâh SAW menikah dengan Shafiyah bintu Huyai bin Akhtab tetua bani Nadhir dari keturunan Hârûn bin Imrân saudara Musa Alaihissallam. Berdasarkan ini berarti dia adalah anak Nabi (Hârûn), pamannya seorang Nabi (yaitu Nabi Musa Alaihissalam), dan suaminya juga seorang Nabi (yaitu Nabi Muhammad SAW). Dia Radhiyallahu anha termasuk wanita paling cantik di dunia ini. Pada awalnya dia adalah seorang budak (dari tawanan perang) kemudian Rasûlullâh SAW menikahinya dengan mahar dibebaskan atau dimerdekakan dari status budak.

j. Maimunah bintu al-Hârith al-Hilaliyah Radhiyallahu anha.

Beliau Radhiyallahu anha adalah wanita terakhir yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau SAW menikahinya Radhiyallahu anha pada tahun ketujuh hijrah setelah umrah qada', kemudian beliau Radhiyallahu anha meninggal di daerah Saraf pada tahun enam puluh tiga hijrah dimasa kekuasaan Mu'âwiyah, semoga Allah meridhai mereka berdua dan meridhai semua Shahabat Rasûlullâh.

Ketika beliau masih hidup, istri yang meninggal adalah Khadîjah dan Zainab binti Khuzaimah. Sedangkan ketika beliau wafat, meninggalkan 9 istri. Sementara itu ada dua istri yang belum pernah digauli kemudian dicerai karena cacat yaitu Asma binti Nu'man dan Amrah binti Yazid yang dicerai akibat perilaku buruk.

## Penutup

Al-Qur'an membicarakan tema tentang hijab dan cadar sebanyak enam ayat yang kesemuanya madaniyah, lima ayat dalam surat al-Ahzâb dan satu ayat dalam Surat al-Nûr. Al-Quran telah berbicara tentang perkembangan peradaban pakaian manusia dari awal sampai menuju kesempurnaan dengan menutup secara utuh anggota badan demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Kekhususan istri-istri Nabi yang disebutkan dalam Surat al-Ahzâb diantaranya yaitu; perbedaan istri-istri yang tidak sama dengan wanita lainnya, bahwasanya mereka adalah ibunda kaum mu'minin, mereka lebih utama daripada jiwa-jiwa mu'minin, turunnya wahyu di rumah mereka, kewajiban hijab yang lebih ditekankan kepada mereka, kesucian mereka dari tuduhan zina, dan dilarangnya menikahi mereka sebelum dan setelah Nabi wafat serta azab dan pahala yang dua kali lipat daripada yang lainnya dalam ketaatan dan

kemaksiatan. Cadar merupakan bagian dari pakaian muslimah yang merupakan media penutup wajah yang sesuai dengan keberadaan fungsi pakaian, identitas religius bagi pemakainya membawa kedamaian lingkungan bermasyarakat serta pengaruh yang baik bagi bangsa dan Negara. Para ulama sepakat bahwa hijab dan cadar khusus bagi istri-istri Nabi hukumnya wajib bahkan wajib yang ditekankan bagi mereka. Sedangkan untuk wanita selain mereka istri-istri Nabi yaitu wanita muslimah yang lainnya masih kondisional seperti masih anak-anak yang belum baligh, wanita yang sudah tua dan lain-lain.

### Referensi

- Abdul Halim Abu Syuqqoh. (1997). *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdulazîz Bin Marzuq Al-Thuraifi. (2015). *Al-Hijâb Fi Al-Syara' Wa Al-Fitrah*. Riyâdh: Maktabah Dârul Minhâj.
- Abdul Qadîr Syaibatu al-Hamd. (2010). *Huqûq al-Mar'ah Fî al-Islâm*. Riyâdh: Maktabah al-Malik Fahd.
- Abdulazîz Ibn Bâz. (2001). *al-Tabarruj Wa Khatharihî*. Riyâdh: al-Riâsah al-'Âmah Li al-Buhûts al-'Ilmiyah Wa al-Iftâ'.
- Abdulazîz Ibn Bâz. (2010). *Khathar al-Tabarruj Wa al-Sufûr*. Riyâdh: Madâr al-Wathan.
- Ahmad Ibn Ali Al-Jashâs. (1983). *Ahkâm al-Qur'ân*. Beirut: Dâr Ihya al-Turâts.
- Amin al-Khuli, Nasr Hamid Abû Zaid. (2006). *Metode Tafsir Sastra Nahdliyyin*, Yogyakarta: Adab Press.
- Ali Ibn Muhammad Ibn Hazm. (1970). *al-Muhallâ*. Mesir: Idârah al-Thaba'ah al-Munîrah.
- Heri Purnomo. (2003). *Dilema Wanita Di Era Modern*. Jakarta: Mustaqim.
- Ibn Abidin. (2000). *Hasyiah 'Alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr al-Fikri.
- Jane Ibngam. (2005). *History of Costume and Fashion Volume 1*. New York: Bailey Publishing Associates Ltd.
- Muhammad Farid Wadji. (1991). *Dâirât al-Ma'ârif al-Qarn al-I'syrîn*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- Muhammad Ibn Ahmad. (2003). *Tafsîr al-Qurthûbî*. Riyâdh: Dâr 'Âlam al-Kutub.
- Muhammad Ibn muflih, al-Furû'. (2003). Riyâdh: Muasasah al-Risâlah.
- Muhammad Nâshiruddin al-Albânî. (1990). *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah*. Oman: al-Maktabah al-Islâmiyah.
- M Quraish Shihab. (2000). *Wawasan al-Qur'ân, Tafsir Tematik Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Muhammad Ibn Shâlih al-Utsaimîn. (2018). *Syarah Lum'ah al-I'tiqâdal-Hâdîy Ilâ Sabîl al-Rasyâd*. Jakarta: Dâr al-Haq.
- Sara Pendergast. (2004). *Fashion Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body, Decoration, and Footwear through the Ages*. USA: Thomson Gale.
- Sahiron Syamsuddin. (2009). *Hermeneutika Dan Pengembangan 'Ulum al-Qur'ân*. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Valerie Steele, ed. (2005). *Encyclopedia of Clothing and Fashion*. Drake: Thomson Gale.
- Yedida Kalfon Stillman. (2003). *Arab Dress: From the Dawn of Islam To Modern Times*, 2nd. Leiden: Brill.

